



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 2410.AH.01.04.Tahun 2014**

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Nurcahya Batubara, SH., M.Kn Nomor 82/NB/Not/III/2014 tanggal 13 Maret 2014 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 26 Maret 2014;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PENDIDIKAN AR-RAHIM SILOU KAHEAN
NPWP : 31.303.347.4-117.000**

Berkedudukan di Desa Bah Sarimah, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Akta Nomor 31 tanggal 15 April 2013 yang dibuat oleh Notaris Nurcahya Batubara, SH., M.Kn berkedudukan di Kabupaten Serdang Bedagai.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2014

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001**



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN
NOMOR : 503.35/ 39 /17.4/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN USAHA
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SEKOLAH (SD)

- MEMPERHATIKAN** : Surat Permohonan Penyelenggara SD IT AR-RAHIM, tanggal 21 Desember 2020 tentang Penerbitan Izin Operasional SD IT AR-RAHIM.
- MENIMBANG** : a. Rekomendasi Bidang Pendidikan Kabupaten Simalungun No : 420/4248/4.4.2/2020 Tanggal 15 Desember 2020.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas pada butir a dan b dipandang perlu memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
5. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);
6. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SD kepada :
Nama Sekolah : SD IT AR-RAHIM
NIB (Nomor Induk Berusaha) : 0220104112333
Nama Kepala Sekolah : **ABDUL RAHIM**
Jenis Sekolah : Sekolah Dasar (SD)
Alamat Sekolah : Jl. Negeri Dolok Bah Sarimah
Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun
Nama Yayasan/ Lembaga : YAYASAN IT AR-RAHIM
Ketua Yayasan/ Lembaga : **SUGIARTI, S.Ag**
Alamat Yayasan/Lembaga : Jl. Negeri Dolok Bah Sarimah
Kecamatan Silou Kahean Kabupaten Simalungun
- KEDUA** : Sekolah Tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- KETIGA** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan Di : Pamatang Raya

Pada Tanggal : 30 Desember 2020

an. **BUPATI SIMALUNGUN**

Pit. **KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**

DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

PAHALA R. B. SINAGA, S. STP

Pembina Tk. I

NIP. 19771014 199612 1 001

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
2. Camat Terkait
3. Pertinggal